



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 487.21/908/112 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat;
2. mengelola informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, dan penyebaran informasi strategis baik sektoral maupun lintas sektoral antar pemerintah dengan pemangku kepentingan dan/atau sebaliknya;
3. menciptakan pencitraan positif dan penguatan legitimasi masyarakat; dan
4. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 13 Februari 2024

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
 NOMOR 487.21/908/112 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 KEGIATAN BADAN KOORDINASI
 HUBUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH
 KOTA MAGELANG

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BADAN KOORDINASI
 HUBUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH KOTA MAGELANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Magelang	Pengarah I
2.	Wakil Wali Kota Magelang	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kota Magelang	Penanggungjawab
4.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Koordinator
5.	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Ketua
6.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Wakil Ketua
7.	1 (satu) orang Fungsional Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Sekretaris
8.	1 (satu) orang Fungsional Pranata Humas Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Anggota
9.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota
10.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kota Magelang	Anggota
11.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	Anggota
12.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang	Anggota
13.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang	Anggota
14.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	Anggota
15.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial Kota Magelang	Anggota
16.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Anggota
17.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

	pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang	
18.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Anggota
19.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kota Magelang	Anggota
20.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang	Anggota
21.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang	Anggota
22.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	Anggota
23.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang	Anggota
24.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	Anggota
25.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	Anggota
26.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang	Anggota
27.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang	Anggota
28.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota
29.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	Anggota
30.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	Anggota
31.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota
32.	Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Umum pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Anggota
33.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Magelang	Anggota
34.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
35.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang	Anggota

	Kepala Subbagian Rumah Tangga pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kelas B Kota Magelang	
36.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu Kelas D Kota Magelang	Anggota
37.	1 (satu) orang Fungsional Pranata Humas Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota
38.	1 (satu) orang Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota
39.	Sekretaris Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota
40.	Sekretaris Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota
41.	Sekretaris Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota
42.	Sekretaris Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota
43.	Sekretaris Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota
44.	Sekretaris Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	Anggota
45.	Sekretaris Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	Anggota
46.	Sekretaris Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	Anggota
47.	Sekretaris Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	Anggota
48.	Sekretaris Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	Anggota
49.	Sekretaris Kelurahan Rejowinangan Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	Anggota
50.	Sekretaris Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	Anggota
51.	Sekretaris Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	Anggota
52.	Sekretaris Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	Anggota
53.	Sekretaris Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	Anggota
54.	Sekretaris Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	Anggota
55.	Sekretaris Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	Anggota
56.	1 (satu) orang Pelaksana pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang	Anggota
57.	1 (satu) orang Pelaksana pada Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang	Anggota
58.	1 (satu) orang Pelaksana pada Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Taman Kyai	Anggota

59.	Langgeng Kota Magelang 1 (satu) orang Pelaksana pada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Vita Grafika Kota	Anggota
60.	Magelang 1 (satu) orang Pelaksana pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang	Anggota
61.	1 (satu) orang Pegawai pada Kepolisian Resor Magelang Kota	Anggota
62.	1 (satu) orang Pegawai pada Palang Merah Indonesia Kota Magelang	Anggota
63.	1 (satu) orang Pegawai pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Anggota
64.	Ketenagakerjaan Kota Magelang 1 (satu) orang Pegawai pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Anggota
65.	Magelang 1 (satu) orang Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang	Anggota
66.		Anggota

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ